



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alias Alias Lia Bin Abd. Kadir
2. Tempat lahir : Labolong
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Alias Lia Bin Abd. Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Alias Alias Lia Bin Abd. Kadir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIAS Alias LIA Bin ABD. KADIR, pada Hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “*penganiayaan*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya Saksi Korban AMRIL PURWANTO, SH Alias AMRIL Bin SUJITO memiliki permasalahan dengan keponakan Terdakwa yaitu Sdri. LULU di Tahun 2020, dimana Sdri. LULU mengatakan Saksi Korban telah menggunakan identitasnya untuk mengambil pinjaman online, kemudian Tahun 2021 antara Saksi Korban dengan Sdri. LULU kembali terlibat permasalahan dimana Sdri. LULU melaporkan Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan alasan telah melakukan penganiayaan, namun hal tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Terdakwa masih merasa sakit hati kepada Saksi Korban atas hal tersebut. Kemudian, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Saksi Korban sedang bercerita-cerita bersama dengan Sdri. AYU di depan toko UD. H. PAMMASE milik Saksi BAHAR PAMMASE Alias LABABA Bin H. PAMMASE, dimana saat itu Saksi Korban dalam posisi duduk di atas sepeda motor, lalu tidak berselang lama Terdakwa datang dari arah selatan dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di dekat sepeda motor milik Saksi Korban, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung melompati Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh bersama dengan sepeda motornya, dimana sepeda motor milik Saksi Korban terjatuh ke sebelah kanan, sedangkan Saksi Korban terjatuh ke belakang dengan posisi tubuh terlentang, sehingga mengakibatkan kepala Saksi Korban terbentur batu yang ada di jalan, setelah itu Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban, dan menindis tubuh Saksi Korban dari atas, kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara memegang kedua pergelangan tangan Terdakwa, serta berusaha untuk melepaskan diri dari tindisan tubuh Terdakwa dengan Saksi Korban menggoyang-goyangkan badannya, namun sulit untuk Saksi Korban melepaskan diri dari tindisan Terdakwa, dikarenakan postur tubuh Terdakwa yang lebih besar dari tubuh Saksi Korban, lalu datang Saksi HJ. SUMIATI Alias HJ. SUMI Bin A. AMING memeluk dan menarik tubuh Terdakwa dari belakang, sampai akhirnya Saksi Korban berhasil melepaskan diri dan berdiri, namun Terdakwa justru kembali menghampiri dan memegang pergelangan tangan kanan Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, sedangkan tangan kanan



Terdakwa memegang baju saksi di bagian pundak hendak membanting tubuh Saksi Korban kembali, dan pada saat yang bersamaan datang Saksi BAHAR PAMMASE Alias LABABA Bin H. PAMMASE melepaskan tangan Terdakwa dari tubuh dan baju Saksi Korban, setelah itu Saksi LABABA menyuruh Saksi Korban untuk meninggalkan tempat kejadian, sehingga pada saat itu juga Saksi Korban langsung berlari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri, luka bengkak di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian belakang pundak sebelah kanan dan luka gores di bagian siku tangan kanan. Hal tersebut didukung dengan Surat *Visum et Repertum* Nomor 062/VER/RSUDLV/2022 tanggal 10 April 2022 yang dibuat oleh dr. TRI ILMIAH dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban an. Amril Purwanto, S.H., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka di kepala ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter;
- Luka gores disertai kemerahan pada lengan bawah tangan kanan ukuran panjang enam sentimeter;
- Luka gores pada punggung kanan atas;
- Luka gores pada punggung sebelah kiri atas ukuran panjang tiga sentimeter;
- Kemerahan pada punggung kanan atas ukuran diameter tujuh sentimeter;
- Kemerahan pada punggung kiri ukuran diameter dua sentimeter;
- Kemerahan pada punggung bagian tengah ukuran diameter tiga sentimeter.

Dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diduga disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMRIL PURWANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama seseorang bernama AYU sementara berbincang-bincang di depan toko milik Saksi BAHAR, pada saat itu posisi Terdakwa dan AYU duduk di atas sepeda motor masing-masing, tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat sepeda motor milik Saksi, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor miliknya dan langsung melompati Saksi sehingga pada saat itu Saksi bersama sepeda motor miliknya langsung terjatuh, dimana sepeda motor milik Saksi jatuh ke samping kanan sedangkan Saksi jatuh kebelakang dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi dari atas;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasakan kepala Saksi sebelah kiri membentur sebuah batu dipinggir jalan lalu Terdakwa berusaha melakukan pemukulan terhadap diri Saksi akan tetapi pada saat itu Saksi memegang kedua pergelangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha melepaskan diri dari tindihan badan Terdakwa dengan cara menggoyang-goyangkan badan Saksi, akan tetapi Terdakwa tetap menindih badan Saksi, sehingga membuat Saksi susah melepaskan diri karena postur tubuh Terdakwa lebih besar dari badan Saksi, kemudian datang Saksi Hj. SUMIATI memeluk dan menarik Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa tetap menindih badan Saksi namun tidak lama kemudian Saksi berhasil melepaskan diri lalu Saksi berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri pada saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memegang pergelangan tangan kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang baju Saksi di bagian pundak dan berusaha membanting Saksi akan tetapi pada saat yang bersamaan



datang Saksi BAHAR dan langsung meleraikan mereka berdua, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri, luka bengkak di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian belakang pundak sebelah kanan dan luka gores di bagian siku tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi merasa tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang menghubungi Saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi RAHMAT JAYADI NASAMIL Bin NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi AMRIL memberitahukan kepada Saksi mengenai kejadian pemukulan itu;
- Bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi AMRIL menghubungi Saksi melalui *video call* dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL sambil menunjukan luka-luka yang dialami oleh Saksi AMRIL akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL namun sepengetahuan Saksi sebelumnya sempat terjadi permasalahan antara Saksi AMRIL dengan keponakan Terdakwa yang mana Saksi AMRIL diduga telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap keponakan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi BAHAR PAMMASE Alias LABABA Bin H. PAMMASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-



tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat itu Saksi sedang tidur di toko miliknya, kemudian Saksi mendengar suara ribut dari arah depan toko milik Saksi sehingga pada saat itu Saksi langsung berlari keluar dari dalam toko miliknya menuju ke arah depan toko;
- Bahwa sesampainya Saksi di depan toko miliknya ia melihat Terdakwa dan Saksi AMRIL saling berhadapan yang mana pada saat itu tangan kiri Terdakwa sedang memegang pergalangan tangan kanan Saksi AMRIL, sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang baju Saksi AMRIL tepatnya di bagian pundak dan berusaha menarik Saksi AMRIL akan tetapi Saksi AMRIL bertahan dan berusaha melepaskan diri dari Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi menyuruh Saksi AMRIL untuk segera meninggalkan lokasi kejadian lalu Saksi AMRIL meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat baju yang dikenakan oleh Saksi AMRIL dalam keadaan kotor pada bagian punggung dan ia mengalami luka berdarah di bagian kepala sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Hj. SUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat itu Saksi sedang berada di dapur rumahnya, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan dari depan rumah Saksi sehingga pada saat itu Saksi langsung berlari keluar dari rumah menuju ke depan rumah Saksi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi, Saksi melihat Saksi AMRIL bersama dengan Terdakwa dalam keadaan berbaring di pinggir jalan dimana posisi Terdakwa berada di atas dan menindih badan Saksi AMRIL yang berada di bawahnya, sedangkan Saksi AMRIL berusaha melepaskan badannya dari tindihan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi berusaha meleraikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian Saksi berteriak memanggil suami Saksi, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAHAR untuk membantunya meleraikan Terdakwa dan Saksi AMRIL, tidak lama kemudian datanglah Saksi BAHAR yang meleraikan keduanya dan setelah itu Saksi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat baju yang dikenakan oleh Saksi AMRIL dalam keadaan kotor pada bagian punggung dan ia mengalami luka berdarah di bagian kepala sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko milik Saksi BAHAR dengan maksud untuk membeli rokok, namun sesampainya Terdakwa di depan toko milik Saksi BAHAR dan hendak memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan, ia melihat Saksi AMRIL menghampirinya dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan tangannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang baju Saksi AMRIL dan membanting Saksi AMRIL sehingga Saksi AMRIL terjatuh ke samping kanan dan kepala Saksi AMRIL terbentur di tembok, bersamaan dengan itu Terdakwa ikut terjatuh bersama dengan Saksi AMRIL, setelah itu Terdakwa hendak memukul Saksi AMRIL akan tetapi datang beberapa warga meleraikan mereka berdua lalu Saksi AMRIL meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL melainkan hanya membanting Saksi AMRIL sebanyak 1 (satu) kali yang membuat kepala Saksi AMRIL terbentur di tembok batu kerikil sehingga Saksi AMRIL mengalami luka berdarah di bagian kepala;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan utang piutang yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi AMRIL yang mana sebelumnya Saksi AMRIL pernah meminjam uang tunai dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi AMRIL meminta kepada Terdakwa agar tidak menyampaikan permasalahan tersebut kepada istri Saksi AMRIL;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa memenuhinya dengan tidak menceritakannya kepada istri Saksi AMRIL, namun ada orang lain yang menceritakan permasalahan utang piutang tersebut kepada istri Saksi AMRIL sehingga Saksi AMRIL marah kepada Terdakwa karena mengira Terdakwa telah menceritakan permasalahan itu kepada istri Saksi AMRIL;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi AMRIL mengalami luka berdarah pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko milik Saksi BAHAR dengan maksud untuk membeli rokok, namun sesampainya Terdakwa di depan toko milik Saksi BAHAR dan hendak memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai, ia melihat Saksi AMRIL menghampirinya dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan tanganya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong Saksi AMRIL sehingga pada saat itu Saksi AMRIL bersama sepeda motor miliknya langsung terjatuh, dimana sepeda motor milik Saksi AMRIL jatuh ke samping kanan sedangkan Saksi AMRIL jatuh kebelakang dengan posisi terlentang, pada saat Saksi AMRIL terjatuh, kepala Saksi AMRIL membentur tembok dengan permukaan kerikil kasar, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi AMRIL dari atas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melakukan pemukulan terhadap diri Saksi AMRIL akan tetapi pada saat itu Saksi AMRIL memegang kedua pergelangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi Hj. SUMIATI memeluk dan menarik Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa tetap menindih badan Saksi AMRIL namun tidak lama kemudian Saksi AMRIL berhasil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin



melepaskan diri lalu Saksi AMRIL berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri pada saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memegang pergelangan tangan kanan Saksi AMRIL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang baju Saksi AMRIL di bagian pundak dan berusaha membanting Saksi AMRIL akan tetapi pada saat yang bersamaan datang Saksi BAHAR dan langsung meleraikan mereka berdua, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AMRIL mengalami luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri, luka bengkak di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian belakang pundak sebelah kanan dan luka gores di bagian siku tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan utang piutang yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi AMRIL yang mana sebelumnya Saksi AMRIL pernah meminjam uang tunai dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi AMRIL meminta kepada Terdakwa agar tidak menyampaikan permasalahan tersebut kepada istri Saksi AMRIL;
- Bahwa atas permintaan tersebut Terdakwa memenuhinya dengan tidak menceritakannya kepada istri Saksi AMRIL, namun ada orang lain yang menceritakan permasalahan utang piutang tersebut kepada istri Saksi AMRIL sehingga Saksi AMRIL marah kepada Terdakwa karena mengira Terdakwa telah menceritakan permasalahan itu kepada istri Saksi AMRIL;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang menghubungi Saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa AMIR M Bin GOLO;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di Labolong Selatan, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi toko milik Saksi BAHAR dengan maksud untuk membeli rokok, namun sesampainya Terdakwa di depan toko milik Saksi BAHAR dan hendak memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari, ia melihat Saksi AMRIL menghampirinya dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Terdakwa dengan tanganya, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi AMRIL sehingga pada saat itu Saksi AMRIL bersama sepeda motor miliknya langsung terjatuh, dimana sepeda motor milik Saksi AMRIL jatuh ke samping kanan



sedangkan Saksi AMRIL jatuh kebelakang dengan posisi terlentang, pada saat Saksi AMRIL terjatuh, kepala Saksi AMRIL membentur tembok dengan permukaan kerikil kasar, kemudian Terdakwa menindih badan Saksi AMRIL dari atas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berusaha melakukan pemukulan terhadap diri Saksi AMRIL akan tetapi pada saat itu Saksi AMRIL memegang kedua pergelangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan terhadap Saksi AMRIL, beberapa saat kemudian datang Saksi Hj. SUMIATI memeluk dan menarik Terdakwa dari belakang akan tetapi Terdakwa tetap menindih badan Saksi AMRIL namun tidak lama kemudian Saksi AMRIL berhasil melepaskan diri lalu Saksi AMRIL berdiri dan berhadapan dengan Terdakwa yang juga berdiri pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali memegang pergelangan tangan kanan Saksi AMRIL dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang baju Saksi AMRIL di bagian pundak dan berusaha membanting Saksi AMRIL akan tetapi pada saat yang bersamaan datang Saksi BAHAR dan langsung meleraikan mereka berdua, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AMRIL mengalami luka terbuka di bagian kepala sebelah kiri, luka bengkak di bagian kepala sebelah kiri, luka lecet di bagian belakang pundak sebelah kanan dan luka gores di bagian siku tangan kanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada permasalahan utang piutang yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi AMRIL yang mana sebelumnya Saksi AMRIL pernah meminjam uang tunai dari Terdakwa dan pada saat itu Saksi AMRIL meminta kepada Terdakwa agar tidak menyampaikan permasalahan tersebut kepada istri Saksi AMRIL, atas permintaan tersebut Terdakwa memenuhinya dengan tidak menceritakannya kepada istri Saksi AMRIL, namun ada orang lain yang menceritakan permasalahan utang piutang tersebut kepada istri Saksi AMRIL sehingga Saksi AMRIL marah kepada Terdakwa karena mengira Terdakwa telah menceritakan permasalahan itu kepada istri Saksi AMRIL;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau keluarganya tidak ada yang menghubungi Saksi untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah mendorong Saksi AMRIL sehingga oleh karena dorongan Terdakwa tersebut Saksi AMRIL terjatuh dan kepala Saksi AMRIL membentur tembok dengan permukaan kerikil kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut menyebabkan kepala Saksi AMRIL terluka dan mengeluarkan darah maka hal tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal *a quo*, oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti maka hal-hal terkait barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa **Alias Alias Lia Bin Abd. Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Alias Alias Lia Bin Abd. Kadir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Khaerunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Khaerunnisa, S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)